

**PERHIMPUNAN DOKTER SPESIALIS  
KULIT DAN KELAMIN INDONESIA  
(PERDOSKI)**



**BUKU PANDUAN TAAT ETIKA  
DAN DISIPLIN PROFESI**

**PENGURUS PUSAT  
PERIODE 2014 - 2017**

**Semarang, 10-13 Agustus 2017**

**Sekretariat PP PERDOSKI  
Ruko Grand Salemba  
Jl. Salemba 1 no.22, Jakarta 10340  
Telp/Fax. 021 - 3904517, 3152316  
[www.perdoski.org](http://www.perdoski.org)**



**BUKU PANDUAN TAAT ETIKA DAN DISIPLIN PROFESI  
PENGURUS PUSAT  
PERIODE 2014 - 2017**

**PERHIMPUNAN DOKTER SPESIALIS KULIT DAN KELAMIN  
INDONESIA (PERDOSKI)  
JAKARTA 2017**



**BUKU PANDUAN TAAT ETIKA DAN DISIPLIN PROFESI  
PENGURUS PUSAT  
PERIODE 2014 - 2017**

**Tim Penyusun:**

Prof. DR. Dr. Theresia Lumban Toruan, Sp.KK (K), FINS DV, FAADV

Prof.DR.Dr. Endang Sutedja, Sp.KK(K), FINS DV, FAADV

Dr. Soejoto, Sp.KK(K), FINS DV, FAADV

Dr. Erdina HD Pusponogoro, Sp.KK(K), FINS DV, FAADV

Dr. M. Nasser, SpKK, D. Law, FINS DV, FAADV

**Sekretariat :**  
PP PERDOSKI

**Ruko Grand Salemba  
Jl. Salemba 1 no 22, Jakarta 10340, Indonesia**

**PERHIMPUNAN DOKTER SPESIALIS KULIT DAN KELAMIN INDONESIA  
(PERDOSKI)**

**JAKARTA 2017**

**ISBN 978-602 -50061-4-2**

# DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
KATA SAMBUTAN KETUA UMUM PP PERDOSKI.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iv
PENDAHULUAN.....	1
SUBSTANSI PANDUAN ETIK & DISIPLIN.....	7
a. BAB I : UMUM.....	7
b. BAB II : SIKAP TERHADAP PASIEN.....	14
c. BAB III : PRINSIP TATA LAKSANA KASUS.....	24
d. BAB IV : HUBUNGAN DOKTER – PASIEN.....	30
e. BAB V : HUBUNGAN ANTAR SEJAWAT.....	32
f. BAB VI : HUBUNGAN DOKTER SPESIALIS.....	34
DV DENGAN MASYARAKAT	
g. BAB VII : KEWAJIBAN TERHADAP DIRI DAN.....	35
PENGEMBANGAN KEMAMPUAN PROFESI	
h. BAB VIII : DOKTER DV YANG BEKERJA.....	36
DI RUMAH SAKIT	
i. BAB IX : SIKAP TERHADAP PERUSAHAAN.....	38
PRODUKSI & DISTRIBUSI OBAT, ALAT	
KESEHATAN, DAN KOSMETIK MEDIS	
j. BAB X : SANKSI.....	40
PENUTUP.....	41

## **SAMBUTAN**

### **KETUA UMUM PP PERDOSKI**

Assalamualaikum Wr Wb,  
Salam sejawat,

Seorang profesional yang melakukan praktek kedokteran dituntut selalu bertindak sesuai kompetesinya, bertanggung jawab, disiplin, mempunyai niat baik, mengedepankan hak pasien sebagai manusia seutuhnya dan memiliki legal aspek.

Buku panduan etik dan disiplin yang khusus disusun oleh tim Dewan Pertimbangan Profesi PERDOSKI bertujuan menjadi acuan para Sejawat dalam menjalankan profesi sesuai norma etika dan norma hukum. Seorang Dokter terikat pada sumpah Dokter dan aturan - aturan dalam KODEKI, dan buku ini diharapkan sebagai pelengkap referensi dalam ranah etika profesi.

Ucapan terimakasih dan penghargaan setingginya kepada semua kontributor buku ini, sehingga buku ini dapat diselesaikan pada waktunya, dan dapat dipublikasikan bersamaan dengan KONAS XV PERDOSKI.

Diharapkan semua anggota membaca dan menghayati buku ini, sehingga layanan kedokteran yang diselenggarakan selalu merujuk kepada norma etik dan hukum.

Jakarta, Agustus 2017

Ketua Umum Pengurus Pusat PERDOSKI

Dr. Syarief Hidayat, Sp.KK,  
FINSDV, FAADV

## KATA PENGANTAR

Sejawat terhormat,

Dokter adalah seorang ilmuwan yang dalam menjalankan profesinya yang mulia yang bertanggung jawab tidak hanya kepada manusia tetapi juga kepada Tuhannya. Dalam menjalankan praktek kedokterannya, Dokter senantiasa memadukan antara akal dan kalbu, antara rasio dan rasa, serta pikiran rasional dan kemanusiaan. Pada prinsipnya seorang Dokter adalah orang yang "terpilih" menjadi penyembuh yang sakit, meringankan penderitaan dan mengurangi risiko kecacatan sehingga sedemikian mulianya profesi ini, oleh karenanya seorang yang lulus Dokter wajib mengucapkan janji publik (sumpah Dokter).

Inti sumpah tersebut adalah- bahwa Dokter dalam menjalankan profesinya akan melaksanakan tugas mulianyadengan baik dan benar. Dan tidak akan melakukan tindakan yang dapat merugikan pasien atau menyakiti pasien (*per primum non nocere*).

Dokter Spesialis DV, adalah sekumpulan dokter yang bernaung dibawah PERDOSKI yang berkeinginan kuat untuk menjadi pelopor dalam penegakkan etik di dalam lingkungan Ikatan Dokter Indonesia. PERDOSKI benar-

benar ingin menjadi pioner dan pelopor dalam penegakkan etik profesi.

Kami yakin bila anggota PERDOSKI taat etik profesi maka jumlah pelanggar disiplin profesi dan pelanggar hukum akan menurun sangat signifikan. Dalam rangka itulah buku saku ini dibuat. Pengurus PERDOSKI bermaksud agar semua anggota PERDOSKI membaca dan mengamalkan isi buku ini sehingga dua tahun mendatang terjadi *zero* – pelanggaran baik etik, disiplin profesi dan pelanggaran hukum.

Buku Saku ini adalah cetakan pertama, masih banyak kekurangan yang perlu disempurnakan. Peran serta pembaca dan anggota untuk menyempurnakan isi buku saku ini akan menjadi penting dalam meningkatkan kualitas Organisasi kita ini.

Terima kasih pada sejawat anggota DPP yang telah bersusah payah menyusun buku ini. Semoga memberi manfaat pada sesama Dokter spesialis DV di tanah air.

Jakarta, Agustus 2017

Atas nama Tim Penyusun

Ketua Dewan Pertimbangan Profesi

Dr. M. Nasser, Sp.KK, D.Law

FINS DV, FAADV

# **PANDUAN ETIK & DISIPLIN PROFESI DOKTER SPESIALIS DV**

## **I. PENDAHULUAN**

Kegiatan praktek Dokter adalah kegiatan profesi, maka layaknya seseorang profesional, seorang Dokter harus mematuhi norma-norma etika profesi yang bekerja dengan standar etika profesi, disiplin keilmuan dan taat pada norma hukum. Yang harus dihindarkan jauh-jauh adalah *professional misconduct* dari seorang Dokter spesialis DV. Lazimnya untuk mengurangi perbuatan yang melanggar etik diperlukan kode etik yang mengatur setiap tindakan seorang Dokter. Yang dimaksud dengan tindakan seorang Dokter adalah tindakan medik maupun tindakan non medik yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan pribadi seorang Dokter.

Dokter adalah seorang ilmuwan yang dalam menjalankan profesinya yang mulia, senantiasa memadukan antara "akal dan kalbu, rasio dan rasa, serta pikir dan zikir" bertanggung jawab tidak hanya kepada manusia tetapi juga kepada Tuhannya. Seorang Dokter adalah orang yang "terpilih" menjadi penyembuh.

Sedemikian mulianya profesi ini, oleh karenanya seorang yang lulus Dokter wajib mengucapkan janji publik (sumpah Dokter). Inti sumpah tersebut adalah bahwa Dokter dalam menjalankan profesinya akan melaksanakan tugas mulianya dengan baik dan benar. Dan tidak akan melakukan tindakan yang dapat merugikan pasien atau menyakiti pasien (*per primum non nocere*). Profesi mulia ini dimulai ketika ada sakit (terapeutik). Namun, sekarang dengan perkembangan biologi dan teknologi kedokteran, etika klinis menjadi hubungan lebih luas dari sekedar hubungan Dokter – pasien, lingkungannya lebih luas bahkan meliputi persoalan bioetika.

**Menurut World Association for Medical Law (WAML), pelayanan profesi seorang Dokter harus dikawal, diawasi dan dipantau secara terus menerus agar tetap menjunjung tinggi profesionalisme kedokteran dan terjaga dari hal-hal yang dapat mengurangi nilai integritas kemuliaan profesi Dokter. Yang paling pas dan patut untuk menjaga dan mengawal pelaksanaan pelayanan profesi serta perilaku seorang Dokter adalah organisasi profesi itu sendiri. (John Blum,US,2001)**

Buku Panduan Etika dan Disiplin Profesi Dokter Spesialis DV merupakan pedoman dasar yang secara terencana dibuat untuk membantu Dokter Spesialis DV bekerja profesional di bidangnya dengan perilaku profesi yang jujur dan berintegritas. Panduan etika dan perilaku profesi organisasi PERDOSKI dibuat untuk membantu anggotanya memahami pengertian tentang yang “baik” dan “buruk” sesuai kepatutan dan menerapkan pengertian itu dalam menjalankan keprofesiannya.

Panduan ini adalah panduan moral-praktis bagi Dokter spesialis DV agar martabat profesi luhur nan mulia tetap terjaga. Sebagai panduan moral rumusan-rumusan dalam pasal-pasal panduan etika dan perilaku profesi Dokter spesialis DV ini juga dapat dipakai sebagai petunjuk awal sebagai pintu masuk adanya pelanggaran disiplin profesi namun tentu saja tidak dapat digunakan untuk menentukan pelanggaran hukum. Seperti diketahui untuk menentukan pelanggaran seorang Dokter dalam bidang hukum, akan digunakan norma-norma hukum dan bukan norma-norma etika. Selain itu untuk menjaga kehormatan ilmu

kedokteran digunakan disiplin keilmuan yang berdasarkan standar keilmuan profesi yang tertulis dan standar pelayanan medik yang sudah diakui.

Buku ini tentu tidak dapat memberikan jawaban dan solusi yang mudah bagi masalah pelayanan kesehatan dibidang DV yang kompleks yang dihadapi Dokter sehari-hari, tetapi paling tidak memberikan refleksi prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang dianut PERDOSKI dalam memberikan pedoman sikap dan perilaku anggotanya dalam melaksanakan profesinya. Pada hakikatnya, nilai-nilai yang dikandung dalam buku ini merupakan landasan moral yang menjunjung tinggi kemanusiaan, kejujuran, integritas, kearifan, saling menghormati, keberanian berbuat baik, menjunjung tinggi prinsip demokratis yang tidak diskriminatif, saling asah-asih-asuh. Seorang Dokter selain memiliki tanggung jawab profesi juga mempunyai tanggung jawab sosial dan budaya serta berakhlak mulia.

Moral merupakan ajaran - ajaran, patokan-patokan, lisan maupun tertulis. Yang dimaknai sebagai sesuatu yang bermuatan integritas dan martabat pribadi manusia. Etika sendiri merupakan pemikiran yang kritis dan mendasar,

yang menjadi dasar kesusilaan dan tatakrama. Selain KODEKI, panduan ini diharapkan menjadi rujukan bagi sikap dan perilaku Dokter spesialis DV dalam menjalankan tugasnya sehari-hari yakni melayani kesehatan kulit dan kelamin masyarakat di Indonesia.

Dokter sebagai individu dan organisasi kedokteran termasuk kelompok profesional.

Dalam profesionalisme Dokter terkandung:

1. Kompetensi: dalam menjalankan praktek, Dokter diyakini mempunyai kemampuan kognitif, (*knowledge*), keterampilan (*skill*), dan sikap perilaku (*attitude*).
2. Akuntabiliti: kompetensi tersebut harus dapat terukur, yaitu memenuhi standar kompetensi profesinya yang terdaftar di konsil.
3. Tanggung jawab & disiplin: tanggungjawab dan disiplin harus melekat dalam bekerja sebagai petugas kesehatan, memberikan pelayanan profesi terhadap pasien sesuai kompetensi dan standar profesi tertinggi.
4. Kewenangan (legal aspek): walaupun mampu harus ada pengakuan kewenangan, dalam hal ini dibuktikan

dengan surat tanda registrasi (STR) dan surat ijin praktek (SIP) kompetensinya dan tempat ijin praktik.

5. Kesejawatan: setiap Dokter dalam profesinya bekerja saling menghormati dan saling menjaga kehormatan sesama anggota profesi layaknya memperlakukan saudara kandung.
6. Altruism: setiap Dokter dalam menjalankan tugas profesi / praktik harus senantiasa mempunyai niat baik, berbuat yang terbaik.
7. HAM (hak azazi manusia, hak pasien): setiap Dokter dalam menjalankan profesi memahami hak-hak pasien dengan tetap memperhatikan faktor sosial, kultur, budaya, dan ekonomi pasien.
8. Kemampuan manejerial: dalam menghadapi pasien atau masalah penyakit yang ada di masyarakat, Dokter mempunyai kemampuan manejerial dalam menghadapi pasien, keluarga, dan masyarakat (menyelesaikan masalah secara sistematis).

## **II. SUBSTANSI PANDUAN ETIK & DISIPLIN**

### **BAB I**

### **UMUM**

#### **Pasal 1**

*Setiap Dokter spesialis DV wajib memiliki martabat dan kehormatan profesi dengan memiliki etika, sopan santun dan menghargai kehidupan pasien lain.*

#### **Penjelasan:**

Dokter spesialis DV menampilkan dirinya dalam setiap kesempatan dengan baik dalam berpikir, bertindak, senantiasa bersikap dan berbudi pekerti yang luhur serta dengan kesantunan pergaulan. Dokter spesialis DV wajib menjunjung tinggi SUMPAH DOKTER dan KODEKI serta tidak akan menggunakan pengetahuan, keterampilan dan profesinya untuk melawan atau bertentangan dengan asas perikemanusiaan serta asas kepatutan. Secara sadar, Dokter spesialis DV akan mematuhi peraturan perundang-undangan serta pedoman dan standard keilmuan profesi yang tertulis dan berlaku.

## **Pasal 2**

*Dalam mengamalkan profesi kedokteran, setiap Dokter spesialis DV wajib bersikap profesional, jujur dan dapat dipercaya, bersikap kasih sayang dan empati, tidak diskriminatif, selalu meningkatkan kemampuan diri, mampu berkomunikasi dan berkolaborasi dengan pasien atau keluarga pasien, menghormati orang lain, serta berjiwa pengabdian pada kemanusiaan dan bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan.*

### **Penjelasan**

Komunikasi secara jujur dengan isi informasi yang dapat dipercaya baik oleh kelompok keahlian maupun oleh pasien, keluarga dan masyarakat. Keputusan dan langkah-langkahnya dapat diandalkan dan dipertanggung jawabkan, karena selalu didasarkan kepada bukti ilmiah yang mutakhir. Kepentingan pasien lebih diutamakan, disampaikan secara simpatik dengan empati, tanggap dan responsif terhadap masalah yang dihadapi oleh pasien beserta keluarganya.

### **Pasal 3**

*Dalam melakukan pekerjaan kedokterannya, seorang Dokter spesialis DV tidak boleh dipengaruhi oleh suatu yang mengakibatkan hilangnya kebebasan dan kemandirian profesi. Seorang Dokter spesialis DV tidak boleh memberikan harapan atau kerjasama yang berpotensi dapat menghilangkan kebebasan profesi pada perusahaan farmasi, alat kesehatan dan kosmetika selain untuk kepentingan pasien semata.*

#### **Penjelasan:**

Dalam melaksanakan kegiatan profesinya seorang Dokter spesialis DV harus bersikap rasional, artinya hanya bertindak sesuai indikasi yang diyakini, mematuhi tata laksana berbasis bukti, aman, serta memberi informasi yang memadai. Nuansa etika pada penggunaan berbagai alat kedokteran, daftar obat esensial dan pedoman pengobatan dapat berpengaruh pada kewajaran tindakan kedokteran. Setiap tindakan medik harus mempertimbangkan biaya yakni dengan pertimbangan biaya yang wajar sesuai dengan manfaat yang diperoleh.

Jiwa pengabdian mendorong Dokter spesialis DV bersikap lebih mementingkan kepentingan pasien daripada kepentingan pribadi. Atas pelayanan yang telah diberikan Dokter spesialis DV dituntut untuk mematuhi etika serta menghindari adanya konflik kepentingan. Kontribusi perusahaan farmasi kepada Dokter disepakati hanya untuk kegiatan peningkatan profesionalisme, dalam bentuk registrasi, akomodasi dan transportasi.

#### **Pasal 4**

Dalam hal dijumpai masalah di luar kemampuan kompetensi sebagai Dokter spesialis DV, wajib untuk melakukan rujukan atau kerjasama / konsultasi dengan sejawat lain yang memiliki kompetensi sesuai yang dibutuhkan pasien.

Untuk tidak membingungkan masyarakat Dokter spesialis DV diharapkan tidak mencantumkan sebutan atau gelar yang bukan haknya atau tidak relevan dengan praktik profesinya apalagi yang bersifat pribadi.

Dokter DV wajib menjawab konsultasi/rujukan yang diminta sejawat lain menurut pengetahuan, keterampilan dan

pengalaman yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etik.

### **Pasal 5**

*Penelitian pada area DV adalah penelitian yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip dasar etika penelitian yang dianut secara luas dan universal. Bila menggunakan manusia dan hewan sebagai subyek penelitian maka semua penelitian dibidang DV harus memperoleh ethical clearance dari Komisi Etik Penelitian Kesehatan yang terdekat dan berwenang.*

#### **Penjelasan:**

Prinsip dasar etika penelitian adalah (1) menghormati harkat dan martabat manusia (*respect for human dignity*), (2) menghormati privasi dan kerahasiaan subyek penelitian (*respect for privacy and confidentiality*), (3) keadilan dan inklusivitas (*repect for justice and inclusiveness*,) dan (4) memperhitungkan manfaat dan kerugian yang ditimbulkan (*balancing harms and benefits*). Penelitian kesehatan harus berlandaskan moral yang tinggi yang menjadi dasar “bukti ilmiah” keterlibatan pasien dalam penelitian diatur pada deklarasi Helsinki.

## **Pasal 6**

*Setiap Dokter spesialis DV wajib berhati-hati dalam mengumumkan dan menerapkan temuan hasil penelitian atau analisis.*

### **Penjelasan:**

Dokter spesialis DV dianjurkan menulis artikel penelitian atau analisis ilmiahnya dalam media umum atau jurnal kedokteran. Dokter spesialis DV wajib berhati-hati dalam menulis artikel atau analisis yang dapat menimbulkan perdebatan maupun kekhawatiran masyarakat luas tanpa didasari kajian ilmiah. Dokter spesialis DV juga perlu berhati-hati dalam mengumumkan dan menerapkan setiap temuan teknik pengobatan atau obat baru yang belum diuji kebenarannya. Temuan baru untuk tata-laksana penyakit DV sebaiknya dibahas terlebih dahulu dalam forum ilmiah yang antara lain mendapatkan legalisasi PERDOSKI.

## **Pasal 7**

*Dana penelitian dapat diperoleh dari donasi mitra PERDOSKI dengan pengecualian. Hasil publikasi penelitian harus sesuai dengan hasil yang diperoleh penelitian tanpa intervensi, sensor ataupun titipan dari pihak sponsor.*

### **Penjelasan:**

Dalam hal melakukan penelitian, pendanaan dikecualikan dari donasi perusahaan yang bergerak dibidang tembakau dan produk lain tembakau, alkhohol dengan produk turunannya, produk lain yang melanggar UU dan Peraturan Pemerintah lainnya.. Hasil penelitian yang didanai sponsor, dipublikasi sesuai hasil tanpa intervensi pihak sponsor. Segala hal-ihwal donasi dilaksanakan sesuai dengan pedoman bermitra yang diterbitkan PP PERDOSKI.

## **BAB II**

### **SIKAP TERHADAP PASIEN**

#### **Pasal 8**

*Setiap Dokter spesialis DV wajib bersikap tulus ikhlas dan mempergunakan segala ilmu dan keterampilannya untuk kepentingan pasien. Dalam hal ia memiliki keterbatasan atau demi kepentingan terbaik pasien maka atas persetujuan pasien, Dokter wajib konsultasi dan atau merujuk pasien kepada Dokter yang lebih sesuai dengan kepentingan dan kondisi pasien.*

#### **Penjelasan:**

Sikap tulus ikhlas

- Sikap ini dimaksudkan untuk menjaga kehormatan profesi luhur kedokteran dan perilaku terpuji seorang Dokter.
- Sikap mau menolong dengan sepenuh hati, teliti dan hati-hati dengan mengutamakan kepentingan kesehatan pasien seutuhnya.

- Dengan sungguh-sungguh bertanggung jawab atas semua tindakannya semata-mata mengabdikan untuk kepentingan pasien.
- Bersikap empati, turut merasakan dan berkeinginan untuk segera mengatasi permasalahan kesehatan pasien.
- Dalam rangka menolong pasien, tidak boleh mengutamakan pertimbangan materi semata atau menguntungkan pihak lain.

#### Melakukan Konsultasi dan Rujukan

- Konsultasi dan rujukan dibutuhkan karena adanya keterbatasan kemampuan Dokter dan fasilitas pelayanan kesehatan serta dilakukan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik bagi kepentingan pasien.
- Konsultasi dan rujukan dimaksudkan untuk menghindari setiap kesalahan dan kelalaian dalam diagnosis, pengobatan maupun pelayanan medis yang dapat merugikan pasien.
- Konsultasi adalah upaya untuk meminta pendapat, saran dan nasehat dari Dokter lain untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik.

- Merujuk adalah upaya menyerahkan pasien kepada Dokter lain (vertikal atau horizontal) dengan tujuan membantu pasien mendapatkan pelayanan yang lebih baik.
- Pihak yang menjadi tujuan rujukan atau konsultasi harus lebih mampu dan sesuai dengan kepentingan kesehatan pasien.

Dari uraian diatas dipastikan Dokter spesialis DV Indonesia dengan penuh kesungguhan dan hati-hati akan melakukan semua usaha terbaik dan dengan standar tertinggi dalam pelayanan pasien.

**Adalah Pelanggaran Etik atas pasal ini bila seorang Dokter:**

- Tidak menjaga kehormatan profesi luhur kedokteran dan perilaku terpuji seorang Dokter.
- Tidak sungguh-sungguh dan sepenuh hati memberikan perhatian kepada kesehatan pasien sehingga terjadi kelalaian medik yang tidak perlu atau melakukan sesuatu yang seharusnya tidak

dilakukan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan.

- Tidak dengan sungguh - sungguh bertanggung jawab atas semua tindakannya.
- Tidak memiliki sikap empati terhadap permasalahan kesehatan pasien .
- Tidak sungguh-sungguh melakukan upaya yang optimal untuk kepentingan kesehatan pasien karena dipengaruhi oleh pertimbangan atau kepentingan lain.
- Tidak melakukan konsultasi dan rujukan pada Dokter lain yang lebih mampu padahal keadaan pasien membutuhkan hal tersebut.

### **Pasal 9**

*Setiap Dokter spesialis DV wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang seorang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia.*

## **Penjelasan :**

1. Seorang Dokter DV wajib merahasiakan apa yang dia ketahui tentang pasien sesuai aturan Undang-undang.
2. Dokter DV tidak boleh memberikan pernyataan yang terkait dengan diagnosis dan pengobatan pasien kepada pihak ketiga atau kepada masyarakat luas tanpa persetujuan pasien.
3. Dokter DV tidak boleh menggunakan rahasia pasiennya untuk merugikan pasien atau menggunakan rahasia pasiennya untuk kepentingan pihak ketiga.
4. Dalam hal Dokter DV menemukan kasus kerahasiaan medik yang pelik dan berdimensi moral maka Dokter DV wajib berkonsultasi dengan Organisasi profesi untuk membantu menemukan penyelesaiannya.
5. Dokter DV wajib menjaga kerahasiaan yang terbit dari hubungan antara Dokter dan pasien. Kewajiban menjaga kerahasiaan ini dilakukan dalam rangka melindungi hak-hak individual pasien.
6. Dokter DV wajib hati-hati dan memperhatikan implikasi sosial-ekonomi-budaya dan legal terkait

dengan pembukaan rahasia medik pasien yang diduga/mengalami gangguan jiwa, penyakit infeksi menular seksual dan penyakit lain yang menimbulkan stigmatisasi masyarakat (baca hal penjelasan).

7. Dokter atau Organisasi profesi yang diminta nasehat wajib melakukan hal terbaik untuk mencari pemecahan atas permasalahan yang dihadapi
8. Dokter DV yang melaksanakan tugas pemeriksaan kesehatan untuk kepentingan hukum dan kemasyarakatan wajib menyampaikan hasil pemeriksaan kepada pihak berwenang yang memintanya secara tertulis.
9. Dokter DV dapat membuka rahasia medis seorang pasien untuk kepentingan pengobatan pasien tersebut, permintaan Pengadilan, untuk melindungi keselamatan dan kehidupan masyarakat setelah berkonsultasi dengan organisasi profesi dan sepengetahuan pasien.

## **Adalah pelanggaran etik atas pasal ini bila :**

1. Membuka rahasia medis pasien tanpa dilindungi Undang-undang.
2. Memperoleh manfaat finansial maupun non finansial dari rahasia medik pasien yang dirawat.
3. Membuat pernyataan yang terkait dengan diagnosis dan pengobatan pasien kepada pihak ketiga atau kepada masyarakat luas tanpa persetujuan pasien.
4. Menggunakan rahasia pasiennya untuk merugikan pasien atau menggunakan rahasia pasiennya untuk kepentingan pihak ketiga.
5. Tidak berkonsultasi dengan Organisasi profesi ketika memutuskan kasus kerahasiaan medik yang pelik dan berdimensi moral.
6. Dokter DV wajib hati-hati dan memperhatikan implikasi sosial-ekonomi-budaya dan legal terkait dengan pembukaan rahasia medik pasien yang diduga/mengalami gangguan jiwa, penyakit infeksi menular seksual dan penyakit lain yang menimbulkan stigmatisasi masyarakat (baca hal penjelasan).

7. Tidak membuat rekam medik sehingga merugikan kepentingan pasien.

### **Pasal 10**

*Setiap Dokter DV wajib melakukan pertolongan darurat sebagai suatu tugas perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain dan lebih mampu memberikannya.*

#### **Penjelasan:**

1. Dalam keadaan pasien gawat darurat, Dokter wajib untuk memberikan pertolongan pertama sesuai kemampuan, situasi dan kondisi yang tersedia.
2. Dokter dapat tidak menangani pasien bila keadaannya tidak gawat darurat, membahayakan diri Dokter, ada konflik kepentingan atau ada dokter lain yang lebih mampu dan bersedia menanganinya.
3. Perbedaan graduasi kemampuan antar Dokter apalagi Dokter DV cukup besar.

4. Dokter DV melakukan pertolongan pada keadaan bencana dan kecelakaan.

**Pelanggaran Etik atas pasal ini bila :**

1. Tidak memberikan bantuan dan pertolongan pertama yang seharusnya dilakukan kepada orang yang sedang mengalami kecelakaan, kesakitan, bencana atau bentuk lain kesengsaraan yang seharusnya dengan ilmu kedokteran yang dimiliki dapat dibantu atau diringankan kesengsaraannya

2. Menolak memberikan bantuan dalam situasi penyelamatan nyawa pasien yang berada di fasilitas kesehatan.

**Pasal 11**

*Setiap Dokter spesialis DV atas alasan apapun juga tidak boleh melakukan upaya diagnostik, pengobatan atau tindakan medis apapun pada pasien tanpa indikasi medik atau patut diduga dipengaruhi oleh pertimbangan*

*hubungan khusus dengan industri farmasi, alat kesehatan, kosmetik atau jasa lain yang terkait.*

## **Pasal 12**

*Setiap Dokter spesialis DV wajib memiliki moral dan tanggung jawab untuk mencegah keinginan pasien atau pihak manapun juga yang sengaja atau tidak sengaja bermaksud melanggar hukum melalui praktek kedokteran.*

## **BAB III**

### **PRINSIP TATA LAKSANA KASUS**

#### **Pasal 13**

*Dalam memberikan pelayanan kesehatan di-area DV seorang spesialis DV dapat memanfaatkan teknologi kedokteran baru yang telah terbukti secara ilmiah dan melalui kajian ilmiah Perguruan Tinggi dan disetujui PERDOSKI, dengan maksud dan tujuan terakhir untuk kesembuhan dan kepentingan terbaik pasien.*

#### **Penjelasan:**

Dengan kemajuan teknologi pemahaman terhadap penyakit/gangguan kesehatan dan penanganan penyakit berkembang dengan pesat. Misalnya pemeriksaan genetika, terapi genetika, pemanfaatan sel punca, bedah kulit, bedah laser, dermatologi intervensi, dan sebagainya. Skrining genetika dilakukan sebagai upaya menegakkan diagnosis dan pencegahan karena ditemukannya keluhan dan gejala klinis. Pemeriksaan genetika pada pasien sehat hanya pada usia dewasa, saat yang bersangkutan sudah dapat sendiri meminta pemeriksaan dan memperoleh penjelasan dampak

terhadap kesehatannya serta akibat-akibat lainnya. Semua tindakan intervensi atau semi intervensi seperti laser dan bedah kulit harus dikaji secara mendalam yakni (1) Memberi keuntungan optimum untuk kesehatan dan kepentingan pasien, (2). Risiko tindakan sangat minimal, (3) Tidak ada paksaan kepada pasien untuk menggunakan metode yang dipromosikan.

Disamping aspek manfaat, pelaksana dan institusi ditempat prosedur yang akan dilaksanakan harus sudah melalui pengujian pengetahuan, keterampilan semua pelaku, dan didukung oleh alat dan dana memadai. Pengkajian akan dilakukan oleh lembaga penelitian, lembaga pendidikan serta PERDOSKI dengan memperhatikan ketentuan dan norma agama, kepercayaan dan budaya yang berlaku.

#### **Pasal 14**

***Setiap Dokter spesialis DV wajib melakukan sendiri pemeriksaan pasien dan memiliki catatan pada berkas rekam medis yang disediakan serta mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku.***

## **Penjelasan:**

Dokter spesialis DV yang memiliki Surat Ijin Praktek (SIP), mempunyai wewenang antara lain: mewawancarai pasien, melakukan pemeriksaan fisik dan mental, menentukan pemeriksaan penunjang, menegakkan diagnosis, menentukan pengobatan, menulis resep obat dan alat kesehatan. Khusus diinstitusi pendidikan, pemeriksaan dilakukan sesuai dengan prosedur ditempat tersebut sesuai SIP yang dimiliki. Kewenangan klinis (*Clinical Privilege*) Dokter spesialis DV terkait dengan tempat praktiknya.

Komunikasi Dokter-pasien atau Dokter-keluarga pasien, di luar tempat praktik bersifat informal, tidak memiliki aspek etiko-medikolegal dalam hubungan Dokter-pasien, oleh karena itu Dokter dituntut bijaksana dan disertai kehati-hatian .

Hasil pemeriksaan dan rencana-rencana yang akan dilakukan harus ditulis pada rekam medis pasien. Rekam medis ini merupakan alat bukti tertulis utama yang berisi identitas, anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, diagnosis, diagnosis banding, serta rencana tata laksana lanjut. Rekam medis yang baik akan sangat bermanfaat bila sekali waktu ada tuntutan atau gugatan atau

kebutuhan administratif lain dalam penyelesaian masalah yang muncul.

### **Pasal 15**

*Seorang Dokter spesialis DV dalam memilih terapi medikamentosa wajib mengikuti diagnosis yang ditegakkan sesuai panduan pemakai obat secara rasional di institusi pelayanan setempat demi kepentingan dan keselamatan pasien serta menghindarkan diri dari penulisan yang berbaur order atau pesananan pihak tertentu.*

#### **Penjelasan:**

Terapi medimentosa diberikan secara rasional, artinya sesuai dengan diagnosis, dosis dan cara pemberian yang benar, terjangkau sesuai dengan kondisi dan situasi setempat dan disetujui oleh pasien atau keluarganya. Hal ini antara lain sebagai tanggung jawab Dokter untuk menekan terjadinya resistensi antimikroba sebagai salah satu masalah kesehatan masyarakat diseluruh dunia. Masalah penggunaan anti biotik yang tidak terkendali sesungguhnya merupakan bagian dari masalah penggunaan obat yang

irasional. Pilih anti biotik yang merupakan obat pilihan utama untuk etiologi yang bersangkutan. Bila oleh karena suatu sebab pilihan utama tidak dapat diberikan, maka diberikan antibiotik pilihan kedua.

### **Pasal 16**

*Dalam memberikan pelayanan pasien, setiap Dokter spesialis DV wajib memperhatikan hak pasien, hak keluarga pasien dan hak masyarakat dalam rangka mewujudkan prinsip keselamatan pasien.*

*Dalam menetapkan kebijakan medis (obat dan tindakan), setiap Dokter spesialis DV wajib mempertimbangkan kemampuan pasien, fasilitas yang tersedia pada institusi pelayanan dengan mengutamakan keselamatan pasien (patient safety).*

### **Pasal 17**

*Setiap Dokter spesialis DV dalam melakukan tindakan medis yang bersifat invasif dilakukan dengan pertimbangan medis berdasarkan uji ilmiah serta sumber daya yang tersedia di fasilitas pelayanan yang memenuhi syarat peraturan perundangan.*

## **Pasal 18**

*Seorang Dokter spesialis DV dalam melakukan tindakan medis wajib meminta persetujuan pasien (informed consent) dengan mengikuti ketentuan yang ada.*

*Persetujuan tindakan medik harus disimpan bersama dengan catatan pasien yang lain sebagai sebuah kesatuan yang tidak terpisahkan*

## **BAB IV**

### **HUBUNGAN DOKTER – PASIEN**

#### **Pasal 19**

*Hubungan Dokter spesialis DV dengan pasien dan pasien dan keluarganya merupakan hubungan berdasarkan landasan moral dan kepercayaan terhadap integritas dan kinerja Dokter.*

#### **Pasal 20**

*Hubungan antara Dokter spesialis DV dengan pasien / keluarga pasien didasarkan atas kepercayaan dengan memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing. Pasien percaya bahwa Dokter spesialis DV akan berupaya semaksimal mungkin untuk menyembuhkan penyakit. Dokter spesialis DV harus dapat meyakinkan pasien, bahwa Dokter tidak akan merugikan pasien, akan berbuat baik, menghargai kepentingan pasien dan berbuat adil. Dalam proses komunikasi Dokter-pasien, sikap profesional Dokter didasarkan empati atas penderitaan maupun harapan untuk menjadi lebih baik. Dokter harus mampu menjadi pendengar yang baik, membuat pasien*

*dan keluarganya merasa aman, nyaman, dan menambah kepercayaan pasien kepada Dokter. Selain itu, Dokter juga mempunyai hak memperoleh informasi lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya serta menerima imbalan jasa yang pantas dan memenuhi kepatutan.*

### **Pasal 21**

*Setiap Dokter spesialis DV wajib membatasi hubungan dengan pasien sebatas kepentingan pelayanan medis.*

### **Pasal 22**

*Dalam memenuhi permintaan pasien, Dokter spesialis DV wajib tetap mengikuti pedoman dan standar serta evidence base dan tidak menyetujui permintaan pasien yang sukar dipenuhi karena keterbatasan yang ada. Hal ini antara lain untuk mengutamakan keselamatan sekaligus menghormati hak otonomi pasien.*

## **BAB V**

### **HUBUNGAN ANTAR SEJAWAT**

#### **Pasal 23**

*Setiap Dokter spesialis DV wajib mengingatkan kepada sejawat lain dengan dasar kejujuran, kepercayaan dan saling menghormati dalam berinteraksi melayani pasien sehingga efisiensi dan efektivitas kerjasama dapat tercapai.*

#### **Penjelasan:**

Setiap Dokter spesialis DV harus saling menghargai dan menjaga aspek etika dan moral dalam melayani pasien. Kehormatan profesi mencakup bagaimana bertindak secara benar dan bertanggung jawab, menghargai kompetensi profesi lain dan saling mengisi satu sama lain. Untuk peserta pendidikan Dokter spesialis (PPDS) serta untuk kolega profesi medis lain, tidak menyalahkan dan mempermalukan didepan pasien atau keluarga pasien dan atau staf lain.

Seorang Dokter spesialis DV seharusnya bertindak tidak toleran terhadap praktek penggunaan kata dan bentuk

kekejaman fisik terhadap pasien dan profesi medis lain, untuk menghindari *moral hazard*.

#### **Pasal 24**

*Setiap Dokter spesialis DV wajib memberikan ilmu dan keterampilannya kepada mitra dilingkungan kerjanya demi peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien*

#### **Pasal 25**

Pada prinsipnya konflik antar Dokter spesialis DV harus dihindarkan baik konflik yang bersifat non medik dan non profesi maupun konflik keprofesian. Dalam setiap konflik pengurus PERDOSKI setempat harus segera mengambil sikap dalam waktu tidak lebih dari 2 x 30 hari. Bila tidak dapat diselesaikan secara informal dan kekeluargaan maka diselesaikan melalui UKPP setempat. Bila perselisihan dilakukan antar anggota cabang maka Sidang Dewan Etik dilakukan oleh DPP PERDOSKI.

Bila konflik terjadi diantara anggota lintas cabang maka perlu dilaporkan ke-masing-masing Cabang IDI setempat. Untuk menghindari konflik antar sejawat, Dokter spesialis

DV diminta tidak menanggapi keluhan orangtua pasien mengenai sejawat lain dan tidak mencemarkan nama baik sejawat lain.

## **BAB VI**

### **HUBUNGAN DOKTER SPESIALIS DV DENGAN MASYARAKAT**

#### **Pasal 26**

*Setiap Dokter spesialis DV wajib menjaga keluhuran profesinya di tengah begitu besarnya godaan dan cobaan yang terjadi dalam menjalankan pengabdian profesinya.*

#### **Pasal 27**

*Setiap Dokter spesialis DV dilarang terlibat dalam kegiatan promosi obat, alat kesehatan, sediaan kosmetik dan hal lain yang bersifat dukungan terhadap praktek kedokteran.*

*Dokter spesialis DV juga dilarang untuk kegiatan yang berdimensi periklanan serta yang bersifat memuji diri sendiri.*

**BAB VII**  
**KEWAJIBAN TERHADAP DIRI DAN**  
**PENGEMBANGAN KEMAMPUAN PROFESI**

**Pasal 28**

*Setiap Dokter spesialis DV wajib menjaga kesehatan pribadi, baik aspek jasmani, mental, intelektual, sosial dan dianjurkan secara reguler atau berkala memeriksakan kesehatan dirinya.*

**Pasal 29**

*Setiap Dokter spesialis DV wajib selalu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan profesionalismenya mengikuti perkembangan baru sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan profesi.*

## **BAB VIII**

### **DOKTER DV YANG BEKERJA DI RUMAH SAKIT**

#### **Pasal 30**

1. Dokter DV yang bekerja di Rumah Sakit, wajib memiliki surat Surat Ijin Registrasi dan Surat Izin Praktek yang disyaratkan.
2. Dokter DV menjaga semua informasi medis adalah rahasia dan kerahasiaan adalah hak pasien.
3. Seorang Dokter spesialis DV dalam pemberian obat kepada pasien, harus mencatat dengan baik serta memenuhi prinsip-prinsip 6 benar yakni :
  - (1) Benar pasien (*Right Patient*)
  - (2) Benar obat (*Right Medication*)
  - (3) Benar dosis (*Right Dose*)
  - (4) Benar rute (*Right Route*)
  - (5) Benar waktu (*Right Time*)
  - (6) Benar Dokter (*Right Doctor*)
4. Laporan Kejadian Tak Diharapkan (KTD)/ Adverse Event (AE) dan Kejadian nyaris cedera /Near miss:
  - a. Adalah Suatu kejadian yang tidak diharapkan yang mempunyai potensi timbulnya cedera, kerusakan atau

kerugian pada pasien dengan atau tanpa ada hubungan

dengan dokter spesialis DV misalnya

- Pasien meninggal mendadak
- Pasien jatuh dengan patah tulang
- Reaksi alergi akibat tranfusi atau obat-obatan
- Ada kecurigaan adanya kesalahan pemberian obat
- Kerusakan alat medis pada saat dilakukan tindakan medis, dan lain-lain

b. Kejadian nyaris cedera (KNC) / NEAR MISS adalah suatu kejadian yang mempunyai potensi bahaya namun akhirnya tidak terjadi cedera, kerusakan ataupun kerugian pada pasien karena proses tersebut telah disela atau dibatalkan.

Apabila terjadi suatu KTD atau KNC, maka Dokter spesialis DV wajib untuk segera melakukan tindakan cepat untuk berkoordinasi dengan tim lain agar dapat mengurangi dampak/akibat yang tidak diharapkan.

**BAB IX**  
**SIKAP TERHADAP PERUSAHAAN PRODUKSI &  
DISTRIBUSI OBAT, ALAT KESEHATAN, DAN  
KOSMETIK MEDIS**

**Pasal 31**

*Setiap Dokter spesialis DV dilarang terlibat dalam promosi obat, alat kesehatan, sediaan kosmetik, dan hal lain yang bersifat dukungan terhadap praktek kedokteran.*

*Dokter spesialis DV juga dilarang untuk kegiatan yang berdimensi periklanan serta yang bersifat memuji diri sendiri.*

**Pasal 32**

*Setiap Dokter DV dilarang terlibat atau melibatkan diri dalam setiap kegiatan transaksional dengan perusahaan bisnis obat, kosmetik, alat kesehatan yang dapat diduga terkait atau berpotensi dengan usaha merusak dan mengganggu keluhuran profesi kedokteran.*

### **Pasal 33**

*Setiap Dokter DV dilarang keras mengambil putusan yang terkait profesi kedokteran atas pengaruh sesuatu yang mengakibatkan hilangnya kebebasan dan kemandirian profesi.*

**BAB X**  
**SANKSI**  
**Pasal 34**

Penelaahan dan pemberian sanksi terhadap dugaan konflik etikolegal, sengketa medik dan pelanggaran etika kedokteran dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku

1. Pelanggaran terhadap aturan yang sudah memiliki penetapan Pleno pada Konas PERDOSKI dapat dipertimbangkan untuk tidak diberikan rekomendasi etik/dicabut rekomendasi yang sudah diberikan.

2. Bagi anggota PERDOSKI yang melakukan pelanggaran etik berulang kali dapat dipertimbangkan untuk dicabut rekomendasi etiknya. PEP-DSAI, untuk mencegah berlanjutnya pelanggaran.

### **III. PENUTUP**

Dokter spesialis DV seyogyanya berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menghayati, mematuhi dan mengamalkan KODEKI dan Peraturan PERDOSKI dalam menjalankan profesinya sehari-hari, demi martabat profesi dan kepercayaan masyarakat.

Panduan Etika dan Perilaku Profesi Dokter Spesialis DV merupakan panduan bagi seluruh anggota PERDOSKI tanpa kecuali agar dipatuhi dan dijadikan pedoman dalam semua aspek kegiatan profesinya.

.